



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nike Anggraini, Tempat dan tanggal lahir: Pelaihari, 08-02-1988, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Bhakti Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, No. Identitas: 6301034802880005, email: ginanjardwisaputra27@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 16 Februari 2024 di bawah register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada 08-02-1988 di Pelaihari, dari pasangan suami istri Ningwar dan Karyawati, dan diberi nama **Nike**

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Anggraini, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor Akta 6301-LT-26012024-0012 tertanggal 26 Januari 2024;

2. Bahwa pada KTP Nomor: 6301034802880005 dan Kartu Keluarga Nomor: 6301032903120011 dan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26012024-0012, nama Pemohon tertulis **Nike Anggraini** dan tanggal lahir tertulis **08-02-1988**;

3. Bahwa terdapat kesalahan data identitas dalam KTP Nomor: 6301034802880005, Kartu Keluarga Nomor: 6301032903120011 dan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26012024-0012 tertulis **Nike Anggraini** tempat tanggal lahir Pelaihari, 08-02-1988, nama ayah Ningwar, dan nama ibu Karyawati, yang sebenarnya Heny, tempat tanggal lahir tempat tanggal lahir Pelaihari, 07-02-1988, nama ayah Ningwar, dan nama ibu Karyawati disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 189/04/IV/2006 tanggal 3 April 2026;

4. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Nike Anggraini**, dirubah/ diganti menjadi **Heny**, dan tanggal lahir semula tertulis, 08-02-1988 dirubah menjadi 07-02-1988, nama ayah Ningwar, dan nama ibu Karyawati;

5. Menyatakan Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon pada KTP Nomor: 6301034802880005, Kartu Keluarga Nomor: 6301032903120011 dan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26012024-0012 atas nama **Nike Anggraini** menjadi **Heny**, dan tanggal lahir semula tertulis, 08-02-1988 dirubah menjadi 07-02-1988, nama ayah Ningwar dan nama ibu Karyawati;

Berdasarkan fakta dan Data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Nike Anggraini** dirubah/ diganti menjadi **Heny**, dan tanggal lahir 08-02-1988 dirubah menjadi 07-02-1988;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



3. Menyatakan dan menetapkan Pemohon berhak menyesuaikan identitas Pemohon pada KTP Nomor: 6301010808720002, Kartu Keluarga Nomor: 6301012408050878 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta 6301-LT-26012024-0012 atas nama **Nike Anggraini** menjadi **Heny**, tanggal lahir Pelaihari, 08-02-1988 menjadi, **07-02-1988**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan sendiri, kemudian setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6301034802880005 atas nama Nike Anggraini, selanjutnya diberi tanda bukti **P – 1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301032903120011 atas nama Kepala Keluarga Eko Purwanto, selanjutnya diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/04/IV/2006 atas nama Eko Purwanto dengan Heny, selanjutnya diberi tanda bukti **P – 3**;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Nike Anggraini pada tanggal 26 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P – 4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Rahmah dan Saksi Hanita Sari yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama Nike Anggraini menjadi Heny, selain itu terdapat

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tanggal lahir pada identitas kependudukan Pemohon yang semula tertera tanggal 8 Februari 1988 menjadi 7 Februari 1988;

- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berkonsultasi dengan alim ulama dan disarankan untuk mengganti Namanya. Atas dasar saran tersebut, Pemohon memutuskan untuk meningkatkan keimanannya merubah namanya dengan nama yang lebih bernuansa religius (Islam), maka Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi Heny;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 1988;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Karyawati sedangkan nama bapak kandung Pemohon adalah Ningwar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup, dan oleh karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan di persidangan maka Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan pergantian nama Pemohon perbaikan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dimana nama bernama Nike Anggraini menjadi Heny, dan Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal lahirnya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dimana semula tertulis 8 Februari 1988 diperbaiki menjadi 7 Februari 1988;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai,

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Rahmah dan Saksi Hanita Sari yang keterangannya telah didengar di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di hadapan persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa Bukti Surat dan Keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah dan beralasan hukum untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama Nike Anggraini menjadi Heny, selain itu terdapat kesalahan tanggal lahir pada identitas kependudukan Pemohon yang semula tertera tanggal 8 Februari 1988 menjadi 7 Februari 1988;
- Bahwa pada saat sebelum menikah, Pemohon berkonsultasi dengan alim ulama dan disarankan untuk mengganti Namanya. Atas dasar saran tersebut, Pemohon memutuskan untuk meningkatkan keimanannya merubah namanya dengan nama yang lebih bernuansa religius (Islam), maka Pemohon bermaksud mengganti namanya menjadi Heny;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 1988;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Karyawati sedangkan nama bapak kandung Pemohon adalah Ningwar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pelabuhan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bhakti RT 003 RW 001, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana lokasi tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam jangkauan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka – 2 yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Pelaihari menyatakan dan menetapkan bahwa nama Pemohon yakni **Nike Anggraini** dirubah/ diganti menjadi **Heny**, dan tanggal lahir Pemohon yang semula tercantum 8 Februari 1988 diperbaiki menjadi tanggal 7 Februari 1988, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Administrasi Kependudukan”) dan Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dinyatakan bahwa setiap Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beberapa elemen data statis (data yang sifatnya tetap) maupun elemen data dinamis (yang mengalami perubahan karena sifatnya dapat berubah);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya, pada Pasal 4 ayat 1 huruf b dan Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, pada pokoknya dinyatakan bahwa elemen data dinamis berupa nama penduduk dapat dilakukan perubahan dengan syarat yakni melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah namanya tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan lain yang berlaku, meskipun UU Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan dalam hal apa saja merubah atau mengganti nama dimungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati konten dalam posita Permohonan dikaitkan dengan bukti P – 1 dan P – 2 serta keterangan Saksi Rahmah dan Saksi Hanita Sari, diketahui bahwa Pemohon lahir dengan nama Nike Anggraini, agama Islam, pada tanggal 8 Februari 1998 dari pasangan suami istri yakni Ayah bernama Ningwar dan Ibu bernama Karyawati, namun seiring waktu sebelum Pemohon menikah dan mulai mempelajari dan pada akhirnya memeluk agama Islam, serta hasil berkonsultasi dengan seorang alim ulama, dan memutuskan untuk meningkatkan keimanannya merubah namanya dengan nama yang lebih bernuansa religius (Islam) yaitu menjadi HENY sebagaimana nama HENY tersebut telah digunakan oleh Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-4) dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ini agar untuk tujuan melegalisasi perubahan nama tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Pemohon antara lain KTP, Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta di persidangan, Pengadilan menyimpulkan tujuan Pemohon mengubah namanya adalah supaya Pemohon lebih memantapkan lagi maksud dan keyakinan Pemohon memeluk agama Islam, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara tegas melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum, ditambah dengan pergantian nama bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat maksud dan tujuan Pemohon tersebut tidaklah untuk menciderai norma atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula bernama Nike Anggraini diubah menjadi Heny;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya apabila terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan dalam Akta-Akta kependudukan, maka dapat dilakukan perbaikan berdasarkan penetapan dari suatu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan perbaikan tanggal lahir seseorang dalam dokumen kependudukan seseorang merupakan salah satu peristiwa penting

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa perubahan data kependudukan atau perubahan pada Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga No. 6301032903120011 (Bukti P-3) tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 8 Februari 1988, sedangkan berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 7 Februari 1988, maka Pemohon memutuskan untuk memperbaiki tanggal lahir tersebut melalui permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta didukung dengan keterangan dari para Saksi yaitu Saksi Rahmah dan Saksi Hanita Sari, bahwa tanggal lahir yang sebenarnya dari Pemohon adalah tanggal 7 Februari 1988, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat dan menyatakan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 7 Februari 1988;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut merujuk pada aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk ikhtiar Pemohon untuk memperbaiki dokumen pencatatan sipilnya, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku atau norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon dimana dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga No.

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



6301032903120011 (Bukti P-3) tanggal lahir Pemohon semula tertulis tanggal 8 Februari 1988 diperbaiki menjadi tanggal 7 Februari 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai perubahan nama serta perbaikan tanggal lahir Pemohon di atas dimana Pemohon telah dapat mempertahankan dalil-dalil dalam permohonannya, maka Pengadilan menyatakan petitum angka – 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka – 3 yang pada pokoknya meminta supaya Pemohon berhak menyesuaikan nama ayah Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum angka – 3 tersebut mengenai Pemohon berhak menyesuaikan perubahan nama serta perbaikan tanggal lahir Pemohon, setelah membaca posita permohonan dengan seksama dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam petitum angka – 2 yang telah dikabulkan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa maksud dari petitum angka – 3 Pemohon tersebut memiliki arti supaya Pemohon mengurus dan menindaklanjuti perubahan nama serta perbaikan tanggal lahir Pemohon dalam dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034802880005 (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26012024-0012 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor 6301032903120011 (Bukti P-3) kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa menurut bukti Surat P-1 ternyata Pemohon berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*”, maka Instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan nama Pemohon dan perbaikan tanggal lahir Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perbaikan nama ayah Pemohon dimaksud, dengan demikian petitum angka – 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat mampu membuktikan dalil-dalil pada permohonannya, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, sehingga petitum angka - 1 permohonan ini dikabulkan pula, dengan perbaikan redaksi yang tujuannya untuk menyempurnakan isi dari petitum tersebut tanpa mengurangi esensinya yang selengkapnya dimuat dalam diktum penetapan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang sebelumnya bernama NIKE ANGGRAINI diubah menjadi HENY;
3. Menetapkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Februari 1988;
4. Menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301034802880005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-26012024-0012 dan Kartu Keluarga Nomor 6301032903120011 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut perlu disesuaikan dengan perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon sebagaimana diktum angka 2 dan angka 3 Penetapan ini;
5. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari agar segera ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Riana, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan No. 18/Pdt.P/2024/PN Pli